



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

MAULIANA, Tempat/Tanggal Lahir Meuria, 28-11-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 196/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 196/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 1 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 Agustus 2023 dibawah register permohonan Nomor : 196/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108052510180001, Tertangga 10-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara :

- **Pada Anak Kedua Atas Nama : AZMIYA MUNA ALIFA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE/17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Menasah Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
- **Pada Anak Ketiga Atas Nama : RAUZATUN NAJWA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Menasah Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran dengan No. 33/BPM/2023, Tertanggal 21- 06-2023 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Mariana Gp. Mee Matangkuli Kec. Matangkuli:

- **Pada Anak Kedua Atas Nama : FATHIMAH AZZHARA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Menasah Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
- **Pada Anak Ketiga Atas Nama : RAUDHATUL AZMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Menasah Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen Anak pemohon Untuk Ganti nama dikarenakan Sering Sakit;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Data Anak Kedua No. 77/2016/2023;
2. Asli Surat Keterangan Ubah Data Anak Ketiga No. 78/2016/2023;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran Anak Kedua No. 33/BPM/2023;
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran Anak Ketiga No. 33/BPM/2023;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon No. 79/2016/2023;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No.1108056811870003;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **M RAMLI**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.187/11/XII/2012;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data anak Pemohon pada :
 - KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108052510180001, Tertanggal 10-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara :
 - **Pada Anak Kedua Atas Nama : AZMIYA MUNA ALIFA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, diubah **MENJADI** Atas Nama : **FATHIMAH AZZHARA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Anak Ketiga Atas Nama : **RAUZATUN NAJWA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, diubah **MENJADI** Atas Nama : **RAUDHATUL AZMI**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Data anak kedua pemohon atas nama Fathimah Azzahra Nomor : 77/2016/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh T. Zul Azhar Geuchik Gampong Mee Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Ubah Data anak ketiga pemohon atas nama Raudhatul Azmi Nomor : 78/2016/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh T. Zul Azhar Geuchik Gampong Mee Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran anak kedua Pemohon No. 33/BPM/2023 atas nama Fathimah Azzahra, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran anak ketiga Pemohon No. 34/BPM/2023 atas nama Raudhatul Azmi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon atas nama Mauliana tertanggal 15 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh T. Zul Azhar Geuchik Gampong Mee Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-25);
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mauliana (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108052510180001 atas nama kepala keluarga M Ramli, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 187/11/XII/2012, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data anak Pemohon pada KK yang mana data anak kedua Pemohon yang tertulis Atas Nama **AZMIYA MUNA ALIFA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **FATHIMAH AZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara, dan pada data anak ketiga Pemohon yang tertulis atas nama **RAUZATUN NAJWA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **RAUDHATUL AZMI**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki data anak Pemohon ialah untuk mengganti nama anak pemohon dikarenakan sering sakit;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data anak Pemohon pada KK, dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Maimunah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data anak Pemohon pada KK yang mana data anak kedua Pemohon yang tertulis Atas Nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMIYA MUNA ALIFA, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **FATHIMAH AZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara, dan pad data anak ketiga Pemohon yang tertulis atas nama **RAUZATUN NAJWA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **RAUDHATUL AZMI**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki data anak Pemohon ialah untuk mengganti nama anak pemohon dikarenakan sering sakit;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data anak Pemohon pada KK, dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108052510180001, Tertangga 10-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara :

- **Pada Anak Kedua Atas Nama : AZMIYA MUNA ALIFA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE/17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Menasah Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
- **Pada Anak Ketiga Atas Nama : RAUZATUN NAJWA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Menasah Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran dengan No. 33/BPM/2023, Tertanggal 21- 06-2023 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Mariana Gp. Mee Matangkuli Kec. Matangkuli:

- **Pada Anak Kedua Atas Nama : FATHIMAH AZZAHRA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Menasah Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
- **Pada Anak Ketiga Atas Nama : RAUDHATUL AZMI**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Menasah Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen Anak pemohon Untuk Ganti nama dikarnakan Sering Sakit;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Data anak Pemohon pada KK yang mana data anak kedua Pemohon yang tertulis Atas Nama **AZMIYA MUNA ALIFA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **FATHIMAH AZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara, dan pad data anak ketiga Pemohon yang tertulis atas nama **RAUZATUN NAJWA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **RAUDHATUL AZMI**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data anak Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data anak Pemohon pada :
 - KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108052510180001, Tertanggal 10-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara :
 - **Pada Anak Kedua Atas Nama : AZMIYA MUNA ALIFA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, diubah **MENJADI** Atas Nama : **FATHIMAH AZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-01-2019**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
 - **Pada Anak Ketiga Atas Nama : RAUZATUN NAJWA**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, diubah **MENJADI** Atas Nama : **RAUDHATUL AZMI**, Tempat / Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 10-08-2021**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Mee, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2023** oleh Said Hasan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Amirul Bahri

Said Hasan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)